

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 91 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEBER KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan otonomi kepada manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktifitas;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beber, maka dipandang perlu menyusun Pola Tata Kelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beber Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32, Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 21, Seri E.16);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEBER KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. UPTD Puskesmas Beber, yang selanjutnya disebut Puskesmas Beber adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beber.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas Beber.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas antara Bupati yang diwakili oleh Dinas Kesehatan dengan Pejabat Pengelola yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang menerapkan BLUD.
19. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
22. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam pelayanan kepada masyarakat.
23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
30. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan.
31. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
32. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
33. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
35. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Identitas Puskesmas

Pasal 2

- (1) Puskesmas Beber merupakan Puskesmas kawasan pedesaan dan melayani rawat jalan, rawat inap dan persalinan.
- (2) Puskesmas Beber berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 53 Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Nomor telepon Puskesmas Beber (0232)8895252 Hotline SMS 082124948887 dan E-mail Puskesmas Beber adalah pkm.beber@cirebonkab.go.id.
- (3) Wilayah kerja pelayanan meliputi wilayah Kecamatan Beber yang terdiri dari 10 desa, yaitu :
 - a. Desa Beber;
 - b. Desa Kondangsari;
 - c. Desa Patapan;
 - d. Desa Cipinang;
 - e. Desa Halimpu;
 - f. Desa Wanayasa;
 - g. Desa Sindangkasih;
 - h. Desa Cikancas;
 - i. Desa Sindanghayu; dan
 - j. Desa Ciawigajah

Bagian Kedua
Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar yang diterapkan di Puskesmas Beber, meliputi :
 - a. senyum;
 - b. empati;
 - c. tertib;
 - d. inspiratif; dan
 - e. aspiratif;
- (2) Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan di Puskesmas Beber, antara lain :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Bagian Ketiga
Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Beber merupakan salah satu UPTD pada Dinas.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

- (1) Tujuan dari Puskesmas Beber, antara lain:
 - a. menjadikan mitra kerja utama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon;
 - b. mewujudkan masyarakat Kecamatan Beber yang sehat dan mandiri;
 - c. sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang terunggul dan terdepan di wilayah timur Kabupaten Cirebon; dan
 - d. membantu Pencapaian Indonesia Sehat.

- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah pemilik Puskesmas Beber.

Pasal 7

Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga pelayanan Puskesmas agar masyarakat tetap memiliki akses pada pelayanan Puskesmas;
- b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas sebagai bagian dari pelayanan umum;
- c. mengembangkan Puskesmas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas BLUD melalui Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Puskesmas bertanggung jawab:
 - a. terhadap kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;



- b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di Puskesmas;
 - c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan yang dibuktikan dengan audit secara independen.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai Kepala Daerah memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM Puskesmas serta perubahannya;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural;
- c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja Puskesmas;
- d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;
- e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas;
- f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas;
- g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
- h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 10

Organisasi Puskesmas Beber terdiri atas :

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Penanggung jawab Tata Usaha;

- c. Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- d. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
- e. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
- f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
- g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
- h. Penanggung jawab mutu.

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tingkat pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab, Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas.

Pasal 12

Penanggung jawab Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan unsur pelaksana atau tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan membawahi beberapa kegiatan antara lain :

- a. koordinator tim manajemen Puskesmas;

- b. sistem informasi Puskesmas;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga; dan
- e. keuangan.

Pasal 13

Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang membawahi :

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang membawahi :

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja;
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 15

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas membawahi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian;
- h. pelayanan laboratorium; dan
- i. pelayanan rawat inap.

Pasal 16

Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang membawahi:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktik bidan desa; dan
- d. Jejaring Puskesmas.

Pasal 17

Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, yang membawahi kegiatan pengelolaan aset Puskesmas berupa bangunan, prasarana, sarana dan peralatan/alat kesehatan.

Pasal 18

Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, merupakan unsur pelaksana atau fungsional/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang membawahi pengelolaan mutu pelayanan Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 20

Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 21

Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Bagian Ketiga Pangkat dan Jabatan Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 23

- (1) Pangkat dan Jabatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD, adalah :

- a. tenaga kesehatan Strata-1 yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan pengalaman di bidang Puskesmas;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas BLUD;
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan;
- d. Pemimpin BLUD yang berasal dari tenaga PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper tes*);
- e. masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Keuangan, adalah :

- a. Pejabat Keuangan harus PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper tes*);
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
- c. berlatar belakang pendidikan paling rendah D3 (diploma 3), diutamakan bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;
- d. masa kerja di Puskesmas paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- f. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan

- h. diutamakan mempunyai pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi dan keadministrasian.

Pasal 26

Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis, adalah :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan teknis dibidangnya;
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; dan
- d. diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah D3 (diploma 3) dan mempunyai pengalaman di bidang teknis yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 27

- (1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD secara umum.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam

Hak, Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 28

Pejabat pengelola mempunyai hak :

- a. mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengelola sumber daya sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 29

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Renstra BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 31

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan pelayanan di bidangnya.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 32

Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah DPR/DPD/DPRD;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD; dan
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
 - d. melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - e. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima; atau
 - f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari PNS diberhentikan sementara apabila :
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 34

Fungsi pelayanan Puskesmas Beber didasarkan pada :

- a. fungsi pelayanan meliputi penyelenggaraan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama; dan
- b. fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 35

- (1) Fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.
- (2) Fungsi pelayanan dalam penyelenggaraan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis; dan
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Puskesmas melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

Pasal 37

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :

- a. fungsi manajemen Puskesmas; dan
- b. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 38

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. pelaksana pengawasan terhadap segala kegiatan BLUD Puskesmas terkait keuangan dan pelayanan;
 - b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpangan yang terjadi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.
- (6) Persyaratan untuk diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal adalah :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

- f. berlatar Pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga);
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- i. mempunyai sikap independen dan objektif;
- j. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- k. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 39

- (1) Puskesmas Beber wajib menyusun prosedur kerja yang telah didokumentasikan dalam bentuk *Standar Operating Procedure* (SOP).
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi seluruh petugas di Puskesmas Beber dalam melaksanakan tugasnya untuk memberi pelayanan.
- (3) Acuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan standar baku dalam memberi pelayanan.

Pasal 40

- (1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem dan prosedur kerja yang tercantum dalam SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 41

- (1) Eselonisasi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari Non PNS, hak-hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
- (2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja.
- (4) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. dokter dan/atau dokter layanan primer;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - f. tenaga sanitasi lingkungan;
 - g. nutrisionis;
 - h. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
dan
 - i. ahli teknologi laboratorium medik.
- (5) Tenaga non kesehatan Puskesmas harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

- (6) Tenaga non kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) untuk Puskesmas kawasan pedesaan paling sedikit terdiri atas :
- a. tenaga sistem informasi kesehatan;
 - b. tenaga administrasi keuangan;
 - c. pekarya.

Pasal 43

- (3) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat berasal dari ASN dan/atau non ASN.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM Non ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain, terkait :
- a. rekrutmen;
 - b. seleksi;
 - c. pengangkatan;
 - d. penempatan;
 - e. mutasi;
 - f. promosi;
 - g. *reward and punishment*; dan
 - h. pemutusan hubungan kerja/pensiun.



BAB VIII REMUNERASI

Pasal 45

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Penetapan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) untuk pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);

- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (4) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Aparatur Sipil Negara, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pejabat pengelola, yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.

Pasal 48

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 49

- (1) BLUD dapat mengenakan tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.
- (5) Tarif layanan Puskesmas BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), dapat membentuk tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.
- (3) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (5) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB XI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 51

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;

- e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
 - (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
 - (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
 - (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
 - (7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
 - (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 52

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 53

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, APBD, dan APBN dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 54

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 55

- (1) Belanja BLUD terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan

- b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
 - (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
 - (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
 - (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan BLUD

Pasal 56

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

- (2) Pengeluaran pembiayaan meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 58

- (1) BLUD menyusun Renstra BLUD.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

Pasal 59

- (1) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (2) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (3) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), memuat perkiraan pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 60

- (1) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

- (2) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra BLUD.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (6) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk konsolidasi dengan RKA Dinas/APBD, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA Dinas/APBD.
- (7) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

Pasal 61

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam tarif layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 62

- (1) Untuk BLUD Puskesmas, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.
- (4) RKA-Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) RKA-Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.
- (6) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

- (8) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran

Pasal 63

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.
- (2) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah

- pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
- (5) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD Puskesmas Beber.
 - (6) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dengan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
 - (7) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
 - (8) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keenam

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis Kas baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 66

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran, berisi informasi perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggarannya dalam satu periode;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan sisa anggaran lebih tahun pelaporan;
 - c. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - d. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - e. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - f. Laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap triwulan BLUD-Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

- (6) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pada ayat (5) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 67

- (1) Sumber daya lain adalah seluruh aset dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan di luar pendapatan operasional dan dikelola oleh Puskesmas.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas dan fungsi Puskesmas.
- (3) pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya lain diusulkan oleh Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 68

- (1) Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas wajib mengelola limbah Puskesmas melalui penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair, pengawasan dan pengendalian vektor.
- (3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional meliputi

- pengelolaan secara kimiawi, fisik dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan.
- (4) Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas wajib memisahkan sampah medis dari sampah non medis.
 - (5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan operasional dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 71

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 91 SERI E


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 88 Tahun 2020

TANGGAL : 22 Oktober 2020

TENTANG : TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BEBER KABUPATEN CIREBON

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS BEBER SETELAH MENJADI BLUD



BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 91 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 88 Tahun 2020

TANGGAL : 22 Oktober 2020

TENTANG : TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT BEBER KABUPATEN CIREBON

DAFTAR DOKUMEN SOP UPTD PUSKESMAS BEBER

NO	NAMA DOKUMEN	NOMOR SOP	TANGGAL TERBIT	UNIT TERKAIT	KET
1	Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	SOP/KTU/PB/001	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas/Ketua Manajemen Mutu/Tim Mutu, Programmer, Tokoh Masyarakat, Kader, Perwakilan Pasien, Lintas Sektor, dan Pelanggan Lain/ Stakeholders	Administrasi Manajemen (ADMEN)
2	Loka Karya Mini Bulanan	SOP/KTU/PB/002	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Seluruh Staff Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
3	Penyelenggaraan Program	SOP/KTU/PB/003	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Programmer, Penanggung jawab UKM dan UKP	Administrasi Manajemen (ADMEN)

1	2	3	4	5	6
4	Penyelenggaraan Pelayanan	SOP/KTU/PB/004	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Petugas Pemegang Pelayanan, Penanggung jawab UKM, UKP dan Ketua Manajemen Mutu	Administrasi Manajemen (ADMEN)
5	Tertib Administratif	SOP/KTU/PB/005	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Pelaksana Pelayanan, Penanggung jawab Administrasi Manajemen (ADMEN)	Administrasi Manajemen (ADMEN)
6	Penanganan Keluhan Dan Umpan Balik Dari Masyarakat Pengguna Pelayanan	SOP/KTU/PB/006	5 Januari 2018	Ketua Manajemen Mutu, Tim Kepuasan Pelanggan dan Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
7	Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	SOP/KTU/PB/007	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Tim Mutu PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas), Penanggung jawab Program	Administrasi Manajemen (ADMEN)
8	Komunikasi Dan Koordinasi Pada Posisi – Posisi Yang Ada Pada Struktur	SOP/KTU/PB/008	5 Januari 2018	Lintas Program, Kepala Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
9	Mengikuti Seminar Pendidikan Dan Pelatihan	SOP/KTU/PB/009	5 Januari 2018	Seluruh Unit Kerja	Administrasi Manajemen

1	2	3	4	5	6
10	Komunikasi, Visi, Misi Dan Tata Nilai Puskesmas	SOP/KTU/PB/010	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
11	Peningjauan Kembali Tata Nilai Dan Tujuan Puskesmas	SOP/KTU/PB/011	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
12	Pengarahan Kepala Puskesmas Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab	SOP/KTU/PB/012	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Penanggung jawab Layanan, Pelaksana Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
13	Pencatatan Dan Pelaporan	SOP/KTU/PB/013	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Pelaksana Program/Unit, Penanggung jawab program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3), Penanggung jawab Tata Usaha	Administrasi Manajemen (ADMEN)
14	Survei Mawas Diri (SMD)	SOP/KTU/PB/014	5 Januari 2018	Bidan Desa, Programmer Terkait, Kader/Kelompok Warga Yang Ditugaskan Untuk Melaksanakan SMD	Administrasi Manajemen (ADMEN)

1	2	3	4	5	6
15	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	SOP/KTU/PB/015	5 Januari 2018	Para Kader Pelaksana SMD, Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tomas Setempat (Formal dan Non-Formal), PKK, Karang Taruna, Pimpinan Puskesmas Dan Staf, Sektor Kecamatan (Sosial, BKKBN, KUA, Dll), Ketua Ormas (NU, Muhammadiyah, Perempuan, Pemuda, Partai)	Administrasi Manajemen (ADMEN)
16	Pemberdayaan Masyarakat	SOP/KTU/PB/016	5 Januari 2018	Lintas Program, Lintas Sektor, Kepala Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
17	Komunikasi Dengan Sasaran Program Dan Masyarakat Tentang Kegiatan Puskesmas	SOP/KTU/PB/017	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Programmer Dan Pihak Terkait (LS)	Administrasi Manajemen (ADMEN)
18	Instrumen Penilaian Tentang Akuntabilitas Penanggung Jawab Program Dan Penanggung Jawab Pelayanan	SOP/KTU/PB/018	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM Dan UKP, Penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Pelayanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
19	Pendelegasian Wewenang	SOP/KTU/PB/019	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Tata Usaha, Petugas	Administrasi Manajemen

1	2	3	4	5	6
				Pemberi Wewenang, Seluruh Layanan/Petugas Yang Diberikan Wewenang	(ADMEN)
20	Umpan Balik Dan Pelaporan Dari Penanggung Jawab Program Dari Pimpinan Puskesmas Untuk Perbaikan Kinerja	SOP/KTU/PB/020	5 Januari 2018	Programer, Ketua Manajemen Mutu Dan Tim Mutu, Penanggung jawab Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas, Kepala Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
21	Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Pihak - Pihak Lain	SOP/KTU/PB/021	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Petugas Kesehatan, Pihak-Pihak Terkait	Administrasi Manajemen (ADMEN)
22	Evaluasi Peran Pihak Terkait	SOP/KTU/PB/022	5 Januari 2018	Lintas Program, Lintas Sektor, Ketua Manajemen Mutu Dan Tim Mutu, Kepala Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
23	Pelaksanaan Kegiatan U paya Puskesmas	SOP/KTU/PB/023	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM, Programer	Administrasi Manajemen (ADMEN)
24	Pengendalian Dokumen Dan Data	SOP/KTU/PB/024	5 Januari 2018	Ketua Manajemen Mutu, Sekretaris Mutu, Programer	Administrasi Manajemen (ADMEN)
25	Komunikasi Internal	SOP/KTU/PB/026	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Seluruh	Administrasi Manajemen

1	2	3	4	5	6
				Petugas Puskesmas	(ADMEN)
26	Audit Internal Perbaikan Mutu	SOP/KTU/PB/027	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu (Ketua Manajemen Mutu), Tim Mutu Puskesmas, Koordinator ADMEN, Koordinator UKM, Koordinator UKP, Semua Layanan Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
27	Pengumpulan Penyimpanan Dan Retrieving (Pencarian) Data	SOP/KTU/PB/028	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Tim Mutu/Sekretariat Mutu, Petugas Rekam Medis, Petugas Entri Data	Administrasi Manajemen (ADMEN)
28	Analisa Data	SOP/KTU/PB/029	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Programmer, Penanggung jawab Program Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3)	Administrasi Manajemen (ADMEN)
29	Pelaporan Dan Distribusi Informasi	SOP/KTU/PB/030	5 Januari 2018	Seluruh Staf Puskesmas	Administrasi Manajemen (ADMEN)
30	Monitoring Kinerja Pihak Ke Tiga	SOP/KTU/PB/031	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Tim Mutu Dan Audit Internal, Pihak Ketiga	Administrasi Manajemen (ADMEN)

1	2	3	4	5	6
31	Rapat Tinjauan Manajemen	SOP/KTU/PB/032	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Tim Audit Internal, Penanggung jawab Administrasi Manajemen (ADMEN), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Programmer, Pelaksana Unit Pelayanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
32	Rujukan Hasil Audit Internal Yang Tidak Dapat terselesaikan	SOP/KTU/PB/ 033	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
33	Upaya Mendapatkan Masukan Dari Pengguna Tentang Kinerja Puskesmas	SOP/KTU/PB/034	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
34	Tindakan Korektif	SOP/KTU/PB/035	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
35	Tindakan Preventif	SOP/KTU/PB/036	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Administrasi Manajemen (ADMEN)
36	Kaji Banding	SOP/KTU/PB/037	5 Januari 2018	Tim Administrasi Manajemen	Administrasi

1	2	3	4	5	6
				(ADMEN), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Manajemen (ADMEN)
37	Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Dan Harapan Masyarakat/Sasaran Terhadap Kegiatan UKM	SOP/KTU/PB/038	5 Januari 2018	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Kepala Puskesmas/ Ketua Manajemen Mutu/ Tim Mutu, Programer, Tokoh Masyarakat, Kader, Perwakilan Pasien, Lintas Sektor, dan Pelanggan Lain/Stakeholders	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
38	Pengaturan Jika Terjadi Perubahan Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	SOP/KTU/PB/039	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Seluruh Pemegang Program, Tokoh Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
39	Penyusunan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Yang Mencerminkan Kesepakatan Bersama Dengan Sasaran Kegiatan UKM dan/atau Masyarakat	SOP/KTU/PB/040	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Tata Usaha, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM, Koordinator Program, Pelaksana Program	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
40	Penyusunan Jadwal Dan	SOP/KTU/PB/041	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua	Upaya

1	2	3	4	5	6	
	Tempat Pelaksanaan Kegiatan Yang Mencerminkan Kesepakatan Bersama Dengan Lintas Program Dan Lintas Sektor				Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM, Koordinator Program, Pelaksana Program, Petugas Kecamatan, Perangkat Desa Dan Unit Lain	Kesehatan Masyarakat (UKM)
41	Pelaksanaan Orientasi	SOP/KTU/PB/042	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Urusan Kepegawaian/Tata Usaha, Seluruh Karyawan	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	
42	Evaluasi Kinerja UKM	SOP/KTU/PB/043	5 Januari 2018	Penanggung Jawab UKM Dan Pelaksana UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	
43	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan UKM	SOP/KTU/PB/044	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Programmer, Tim Mutu, Penanggung jawab UKM, Ketua Manajemen Mutu	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	
44	Pembahasan Monitoring	SOP/KTU/PB/045	5 Januari 2018	Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM, Programmer	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	
45	Perubahan Rencana	SOP/KTU/PB/046	5 Januari 2018	Tim Perencanaan Puskesmas,	Upaya	



1	2	3	4	5	6
Kegiatan				Programer	Kesehatan Masyarakat (UKM)
46	Kaji Ulang Uraian Tugas	SOP/KTU/PB/047	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Staf Dan Seluruh Petugas Puskesmas	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
47	Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Program Dan Pelayanan	SOP/KTU/PB/048	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Koordinator Program, Penanggung jawab UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
48	Pengelolaan Pelaksanaan Puskesmas	SOP/KTU/PB/049	5 Januari 2018	Penanggung Jawab UKM, Pelaksana UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
49	Sosialisasi Hak Dan Kewajiban Sasaran/ Pelanggan	SOP/KTU/PB/050	5 Januari 2018	Petugas/Tim Mutu, Tim Audit Internal, Kepala Puskesmas	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
50	Pertemuan Penilaian Kinerja	SOP/KTU/PB/051	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung Jawab UKM, Programer	Upaya Kesehatan Masyarakat

1	2	3	4	5	6
51	Pendokumentasian Kegiatan Perbaikan Kinerja	SOP/KTU/PB/052	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKM, Programmer	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
52	Pendaftaran Pasien	SOP/KTU/PB/053	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan Terkait	Pendaftaran
53	Identifikasi Pasien	SOP/KTU/PB/054	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis	Pendaftaran
54	Penyampaian Informasi	SOP/KTU/PB/055	5 Januari 2018	Pendaftaran	Pendaftaran
55	Penyampaian Hak Dan Informasi Pasien	SOP/KTU/PB/056	5 Januari 2018	Semua Petugas Di unit Layanan	Pendaftaran
56	Koordinasi Dan Komunikasi Antara Unit Pendaftaran Dengan Unit-Unit Penunjang Terkait	SOP/KTU/PB/057	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Unit Lain	Pendaftaran
57	Alur Pelayanan Pasien	SOP/KTU/PB/059	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan Terkait	Pendaftaran
58	Pengkajian Awal Klinis	SOP/KTU/PB/060	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
59	Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Selama	SOP/KTU/PB/061	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Gigi, Pelayanan	Upaya Kesehatan

1	2	3	4	5	6
	Proses Pelayanan			KIA/KB	Perorangan (UKP)
60	Pelayanan Klinis	SOP/KTU/PB/062	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
61	Koordinasi Dan Komunikasi Tentang Informasi Kajian Kepada Petugas/Unit Terkait	SOP/KTU/PB/063	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
62	Triase	SOP/KTU/PB/064	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
63	Rujukan	SOP/KTU/PB/065	5 Januari 2018	Pelayanan Rawat Inap Dan Rawat Jalan, Pelayanan Persalinan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
64	Penanganan Kasus Secara Tim Antar Profesi	SOP/KTU/PB/066	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1	2	3	4	5	6
65	Pendelegasian Kewenangan Klinis	SOP/KTU/PB/067	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
66	Pemeliharaan Alat Kesehatan	SOP/KTU/PB/068	5 Januari 2018	Penanggung jawab perlengkapan, Petugas Pengelola Alat Kesehatan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
67	Pemeliharaan Gedung	SOP/KTU/PB/069	5 Januari 2018	Penanggung jawab perlengkapan, Semua Unit Di Puskesmas	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
68	Sterilisasi Alat Yang Perlu Di Sterilisasi	SOP/KTU/PB/070	5 Januari 2018	Laboratorium, Pelayanan Gigi	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
69	Penyusunan Layanan Medis	SOP/KTU/PB/071	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
70	Penyusunan Layanan Terpadu	SOP/KTU/PB/072	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Dokter Dan Petugas	Upaya Kesehatan



1	2	3	4	5	6
				Unit Layanan Klinis	Perorangan (UKP)
71	Penyampaian Informasi Tentang Efek Samping Dan Risiko Pengobatan	SOP/KTU/PB/073	5 Januari 2018	Seluruh Unit Pelayanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
72	Pendidikan/ Penyuluhan Pada Pasien	SOP/ KTU/PB/074	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
73	<i>Informed Consent</i>	SOP/ KTU/PB/075	5 Januari 2018	Semua Unit Pelayanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
74	Evaluasi <i>Informed Consent</i>	SOP/ UGD/PB/076	5 Januari 2018	Penanggung jawab UKP, Ketua Manajemen Mutu, Tim Audit Internal, Petugas Layanan Klinis	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
75	Pra Rujukan Pasien Ke Rumah Sakit	SOP/KTU/PB/077	5 Januari 2018	Rawat Inap Dan Rawat Jalan, Pelayanan Persalinan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)



1	2	3	4	5	6
76	Audit Klinis	SOP/ KTU/PB/078	5 Januari 2018	Ketua Manajemen Mutu, Penanggung jawab UKP, Ketua Audit Internal Dan Tim Audit, Petugas Layanan Klinis	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
77	Penanganan Pasien Gawat Darurat	SOP/ KTU/PB/079	5 Januari 2018	Rawat Jalan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
78	Penanganan Pasien Berisiko Tinggi	SOP/KTU/PB/080	5 Januari 2018	Rawat Jalan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
79	Kewaspadaan Universal	SOP/KTU/PB/081	5 Januari 2018	Rawat Jalan, Laboratorium, Kebersihan Dan Laundry	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
80	Penggunaan Dan Pemberian Obat dan/atau Cairan Intravena	SOP/KTU/PB/082	5 Januari 2018	Ruang Tindakan Umum	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
81	Identifikasi Keluhan Pasien Dan Penanganan Keluhan	SOP/ KTU/PB/083	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Upaya Kesehatan



1	2	3	4	5	6
					Perorangan (UKP)
82	Hak Pasien Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan	SOP/ KTU/PB/084	5 Januari 2018	Semua Unit Pelayanan Klinis	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
83	Pemberian Anestesi Lokal	SOP/ KTU/PB/085	5 Januari 2018	Pelayanan Gigi/Mulut, Pelayanan Gawat Darurat, KIA, Pelayanan Persalinan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
84	Tindakan Pembedahan	SOP/ KTU/PB/086	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gigi	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
85	Pemesanan Bahan Makanan	SOP/KTU/PB/087	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
86	Persiapan Bahan Makanan	SOP/KTU/PB/088	5 Januari 2018	Dapur Gizi	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)



1	2	3	4	5	6
87	Distribusi Dan Pemberian Makanan	SOP/KTU/PB/089	5 Januari 2018	Petugas Distribusi, Petugas Dapur, Ahli Gizi	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
88	Pemberian Edukasi Bila Keluarga Menyediakan Makanan	SOP/KTU/PB/090	5 Januari 2018	Layanan Gizi	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
89	Asuhan Gizi	SOP/KTU/PB/091	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
90	Pemulangan Pasien Dan Tindak Lanjut Pasien	SOP/KTU/PB/092	5 Januari 2018	Rawat Inap	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
91	Tindak Lanjut Terhadap Umpan Balik Dari Sarana Kesehatan Rujukan Yang Merujuk Balik	SOP/ KTU/PB/093	5 Januari 2018	Semua Unit Pelayanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
92	Alternatif Penanganan Pasien Yang Memerlukan	SOP/ KTU/PB/094	5 Januari 2018	Semua Unit Pelayanan	Upaya Kesehatan



1	2	3	4	5	6
	Rujukan Tetapi Tidak Mungkin Dilakukan				Perorangan (UKP)
93	Evaluasi Terhadap Kejelasan Informasi Yang Disampaikan Petugas Pelayanan Klinis	SOP/KTU/PB/095	5 Januari 2018	Semua Unit Pelayanan	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
94	Akses Terhadap Rekam Medis Pihak Internal	SOP/KTU/PB/096	5 Januari 2019	Rekam Medis, Semua Layanan	Rekam Medis
95	Akses Terhadap Rekam Medis Pihak External	SOP/KTU/PB/096 A	6 Januari. 2019	Rekam Medis, Semua Layanan	Rekam Medis
96	Penyimpanan Rekam Medis Aktif	SOP/PKF/PB/097	5 Januari 2019	Rekam Medis	Rekam Medis
97	Penyimpanan Rekam Medis Inaktif	SOP/PKF/PB/097 A	6 Januari. 2019	Rekam Medis	Rekam Medis
98	Kelengkapan Dan Ketetapan Isi Rekam Medis	SOP/KTU/PB/099	5 Januari 2019	Rekam Medis, Semua Layanan	Rekam Medis
99	Perlindungan Kerahasiaan Pasien	SOP/KTU/PB/100	5 Januari 2019	Rekam Medis, Semua Layanan	Rekam Medis
100	Pemantauan Lingkungan Fisik Puskesmas	SOP/KTU/PB/101	5 Januari 2019	KTU, Penanggung Jawab Ruangan	Kesehatan Lingkungan
101	Pemeliharaan Dan Pemantauan Instalasi	SOP/KTU/PB/102	5 Januari 2019	KTU, Penanggung Jawab Ruangan	Kesehatan Lingkungan



1	2	3	4	5	6
	Listrik, Air, Ventilasi, Gas Dan Sistem Lain				
102	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	SOP/KTU/PB/103	5 Januari 2019	Seluruh Unit Layanan	Kesehatan Lingkungan
103	Pemantauan, Pemeliharaan, Perbaikan Sarana Dan Peralatan	SOP/KTU/PB/104	5 Januari 2019	Seluruh Unit Layanan	Kesehatan Lingkungan
104	Inventarisasi, Pengelolaan, Penyimpanan Dan Penggunaan Bahan Berbahaya	SOP/KTU/PB/105 A	5 Januari 2019	Unit Layanan Klinis	Kesehatan Lingkungan
105	Pengendalian Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	SOP/KTU/PB/106	5 Januari 2019	Laboratorium, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gigi, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, KIA	Kesehatan Lingkungan
106	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya	SOP/KTU/PB/107	5 Januari 2019	Laboratorium, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gigi, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, KIA	Kesehatan Lingkungan
107	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Program Keamanan Lingkungan	SOP/KTU/PB/108	5 Januari 2019	Penanggung jawab Program	Kesehatan Lingkungan




1	2	3	4	5	6
108	Pengelolaan Dan Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SOP/KTU/PB/105B	5 Januari 2019	Unit Layanan Klinis	Kesehatan Lingkungan
109	Penyimpanan Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3)	SOP/KTU/PB/105C	5 Januari 2019	Unit Layanan Klinis	Kesehatan Lingkungan
110	Memisahkan Alat Yang Bersih Dan Alat Yang Kotor	SOP/KTU/PP/109	5 Januari 2019	KIA, Gigi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Peralatan
111	Pemisahan Peralatan Yang Membutuhkan Persyaratan Khusus Untuk Peletakkannya	SOP/KTU/PB/110	5 Januari 2018	KIA, Gigi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Peralatan
112	Sterilisasi Alat	SOP/KTU/PB/112	5 Januari 2018	KIA, Gigi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Peralatan
113	Pemantauan Berkala Pelaksanaan Prosedur Pemeliharaan Dan Sterilisasi	SOP/KTU/PP/113	5 Januari 2019	KIA, Gigi, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Peralatan
114	Tentang Penanganan Bantuan Peralatan	SOP/KTU/PB/114	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan	Peralatan
115	Kontrol Peralatan, Testing, Dan Perawatan Secara Rutin Untuk Peralatan Klinis Yang Digunakan	SOP/KTU/PB/115	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan	Peralatan
116	Pemeliharaan Barang	SOP/KTU/PB/116	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan	Peralatan



1	2	3	4	5	6
117	Perbaikan Alat Yang Rusak	SOP/KTU/PB/117	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan	Peralatan
118	Penilaian Kualifikasi Tenaga Dan Penetapan Kewenangan	SOP/KTU/PB/118	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
119	Kredensial	SOP/KTU/PB/119	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
120	Peningkatan Kompetensi	SOP/KTU/PB/120	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
121	Penilaian Kinerja Tenaga Klinis	SOP/KTU/PB/121	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
122	Evaluasi Dan Tindak Lanjut Bagi Petugas Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	SOP/KTU/PB/0122	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
123	Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap Pelaksanaan Uraian Tugas Dan Kewenangan Klinis	SOP/KTU/PB/123	5 Januari 2019	Semua Petugas Layanan Klinis	Sumber Daya Manusia (SDM)
124	Pelaporan Dan Penanganan Kejadian Tidak Diharapkan	SOP/KTU/PB/124	5 Januari 2018	Petugas Pemberi Pelayanan Klinis, (Dokter, Perawat, Bidan,	Upaya Kesehatan




1	2	3	4	5	6
	(KTD), Kondisi Potensial Cedera (KPC) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC)			Analis Kesehatan, Nutrisionis, Sanitarian), Tim Mutu Keselamatan Pasien	Perorangan (UKP)
125	Penyusunan Rencana Layanan Klinis	SOP/KTU/PB/125	5 Januari 2018	Unit Pendaftaran, Rekam Medis, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Unit Gizi, Unit KIA/KB, Unit Farmasi, Unit Laboratorium	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
126	Penyampaian Informasi Hasil Peningkatan Mutu Layanan Klinis Dan Keselamatan Pasien	SOP/KTU/PB/126	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis	Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
127	Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	SOP/KTU/PB/127	5 Januari 2018	Bendaharan JKN	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
128	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan	SOP/KTU/PB/128	5 Januari 2018	Bendaharan JKN	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
129	Penggunaan Dukungan Biaya Operasional Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	SOP/KTU/PB/129	5 Januari 2018	Bendaharan JKN	Jaminan Kesehatan Nasional



1	2	3	4	5	6
	Nasional				(JKN)
131	Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	SOP/KTU/PB/131	5 Januari 2018	Bendaharan JKN	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
132	Penerimaan Retribusi	SOP/KTU/PB/132	5 Januari 2019	Bendaharan Retribusi	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
133	Pengeluaran Retbusi	SOP/KTU/PB/133	5 Januari 2019	Bendaharan Retribusi	Administrasi Manajemen (ADMEN)
134	Pembayaran Pajak Retribusi	SOP/KTU/PB/134	5 Januari 2019	Bendaharan Retribusi	Administrasi Manajemen (ADMEN)
135	Antenatal Care (ANC)	SOP/KKK/PB/001	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Laboratorium, Pelayanan Gigi, Gizi, Pelayanan Persalinan, Psikologi	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
136	Keluarga Berencana (KB)	SOP/KKK/PB/002	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)



1	2	3	4	5	6
137	Suntik KB	SOP/KKK/PB/003	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
138	Pemasangan Intrauterine Device (IUD)	SOP/KKK/PB/004	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
139	Pemasangan Dan Pencabutan Implan	SOP/KKK/PB/005	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
140	Krioterapi	SOP/KKK/PB/006	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
141	Konseling Laktasi	SOP/KKK/PB/007	5 Januari 2017	Pelayanan Persalinan, MTBS	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
142	Pencabutan IUD	SOP/KKK/PB/008	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
143	Pencegahan Payudara	SOP/KKK/PB/009	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
144	Pencegahan Kanker Leher	SOP/KKK/PB/010	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan




1	2	3	4	5	6
	Rahim				Ibu dan Anak (KIA)
145	Metode Terpadu Bayi Muda	SOP/KKK/PB/011	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, MTBS	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
146	Antenatal Care K1	SOP/KKK/PB/012	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Laboratorium, Pelayanan Gigi, Gizi, Pelayanan Persalinan, Psikologi	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
147	Antenatal Care K4	SOP/KKK/PB/013	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Laboratorium, Pelayanan Gigi, Gizi, Pelayanan Persalinan, Psikologi	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
148	Kelas Ibu Hamil	SOP/KKK/PB/014	5 Januari 2017	Bidan Desa, Bidan Koordinator	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
149	Kelas Ibu Balita	SOP/KKK/PB/015	5 Januari 2017	Bidan Desa, Bidan Koordinator	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
150	Pendataan Kesehatan Ibu dan Anak	SOP/KKK/PB/016	5 Januari 2017	Bidan Desa, Bidan Koordinator	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

1	2	3	4	5	6	
151	Pelayanan Neonatus	Pemantauan	SOP/KKK/PB/017	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Bidan Desa, MTBS	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
152	Pertemuan Penanggulangan Komplikasi	Tim	SOP/KKK/PB/018	5 Januari 2017	Kepala Puskesmas, Bidan Desa, Laboratorium	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
153	Kemitraan Dukun Paraji	Bidan Dan	SOP/KKK/PB/019	5 Januari 2017	Bidan Desa, Dukun Paraji, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
154	Supervisi Fasilitatif		SOP/KKK/PB/020	5 Januari 2017	Bidan Koordinator, Bidan Desa, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
155	Pelayanan Nifas Dan Promosi KB		SOP/KKK/PB/021	5 Januari 2017	Bidan Desa, Dokter Puskesmas, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
156	Audit (AMP)	Maternal-Perinatal	SOP/KKK/PB/022	5 Januari 2017	Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, Bidan Desa, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
157	Pemeriksaan USG Abdomen		SOP/KKK/PB/023	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
158	Hipertensi Dalam Kehamilan		SOP/KKK/PB/024	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Pelayanan	Kesehatan

1	2	3	4	5	6
				Persalinan	Ibu dan Anak (KIA)
159	Hiperemesis Gravidarum	SOP/KKK/PB/025	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
160	Abortus Inkompit	SOP/KKK/PB/026	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Pelayanan Persalinan	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
161	Hallo Ibu Hamil	SOP/KKK/PB/027	5 Januari 2017	Bidan Desa	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
162	Senam Ibu Hamil Dan Hypnobirthing	SOP/KKK/PB/028	5 Januari 2017	Bidan Desa, Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
163	Pemasangan Stiker P4k Dan Bendera	SOP/KKK/PB/029	5 Januari 2017	Bidan Desa, Kader	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
164	Pemasangan Bendera pada Ibu Hamil	SOP/KKK/PB/030	5 Januari 2017	Bidan Desa, Kader	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
165	Pelayanan Kesehatan Pranikah Dan Pemeriksaan	SOP/KKK/PB/031	5 Januari 2017	Laboratorium	Kesehatan Ibu dan Anak

1	2	3	4	5	6
	Catin				(KIA)
166	Kesehatan Reproduksi Pasangan Usia Subur (PUS)	SOP/KKK/PB/032	5 Januari 2017	Ruang Konsultasi	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
167	Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	SOP/KKK/PB/033	5 Januari 2017	Lintas Program Dan Sektoral	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
168	Tabungan Ibu Bersalin	SOP/KKK/PB/034	5 Januari 2017	Bidan Desa, Lintas Sektoral	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
169	Kekerasan Terhadap Perempuan	SOP/KKK/PB/035	5 Januari 2017	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Rawat Inap	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
170	Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	SOP/KKK/PB/036	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas, Layanan Lotus/ IMS, Pelayanan Persalinan, Laboratorium	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
171	Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari)	SOP/KKK/PB/037	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
172	Pemantauan Ibu Hamil Resti	SOP/KKK/PB/038	5 Januari 2017	Dokter Puskesmas	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)



1	2	3	4	5	6
173	Tatalaksana Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	SOP/KKK/PB/042	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Persalinan	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
174	Cara Pemberian Obat Oral	SOP/KKK/PB/043	5 Januari 2018	Pelayanan Obat, KIA	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
175	Menimbang Bb Anak Usia 0-2 Tahun	SOP/KKK/PB/044	5 Januari 2018	KIA	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
176	Menimbang Bb Anak Usia 2-5 Tahun	SOP/KKK/PB/045	5 Januari 2018	KIA, Posyandu	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
177	Mengukur Panjang Badan Anak 0-2 Tahun	SOP/KKK/PB/046	5 Januari 2018	KIA, Posyandu	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
178	Mengukur Panjang Badan Anak 2-5 Tahun	SOP/KKK/PB/047	5 Januari 2018	KIA, Posyandu	Manajemen Terpadu

1	2	3	4	5	6
					Balita Sakit (MTBS)
179	Mengukur Suhu Rubah Anak	SOP/KKK/PB/048	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Pemeriksaan Umum	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
180	Mengukur Pernapasan	SOP/KKK/PB/049	5 Januari 2018	KIA, P2P ISPA	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
181	Pemberian Makanan Anak Berdasarkan Umur	SOP/KKK/PB/050	5 Januari 2018	KIA, SDIDTK	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
182	Mengukur Lingkar Kepala	SOP/KKK/PB/051	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
183	Demam Angka Bahan Malaria	SOP/KKK/PB/052	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)



1	2	3	4	5	6
184	Batuk Bukan Pneumonia	SOP/KKK/PB/053	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
185	Diare Tanpa Dehidrasi	SOP/KKK/PB/054	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
186	Batuk Pneumonia	SOP/KKK/PB/055	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
187	Diare Ringan/Sedang	SOP/KKK/PB/056	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
188	Infeksi Telinga Akut	SOP/KKK/PB/057	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Obat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
189	Status Gizi Kurus	SOP/KKK/PB/058	5 Januari 2018	KIA, Rawat Inap	Manajemen Terpadu



1	2	3	4	5	6
					Balita Sakit (MTBS)
190	Disentri	SOP/KKK/PB/059	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
191	Infeksi Telinga Kronis	SOP/KKK/PB/060	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
192	Demam Mungkin DBD	SOP/KKK/PB/061	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
193	Pelayanan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK)	SOP/KKK/PB/062	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
194	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anal	SOP/KKK/PB/063	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Lanjut Usia	Inovasi
195	Santun Lansia Di Posbindu	SOP/KKK/PB/090	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum,	Inovasi



1	2	3	4	5	6
				Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Persalinan	
196	Santun Lansia Dalam Gedung	SOP/KKK/PB/091	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Lanjut Usia
197	Pembinaan Usia Dalam Gedung	SOP/KKK/PB/092	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Lanjut Usia
198	Pembinaan Usia Di Posbindu	SOP/KKK/PB/093	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Lanjut Usia
199	Mengisi Nilai Standar <i>Fotometer Microlaboratorium</i> 300	SOP/PKF/PB/001	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
200	Penyimpanan Spesimen Laboratorium	SOP/PKF/PB/002	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
201	Background Check Alat Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/003	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
202	Pelatihan Dan Pendidikan Untuk Prosedur Baru, Bahan Berbahaya Dan	SOP/PKF/PB/004	5 Januari 2019	Tata Usaha	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
	Peralatan Baru Di Laboratorium				
203	Evaluasi Rentang Nilai Rujukan Laboratorium	SOP/PKF/PB/005	5 Januari 2019	Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat	Laboratorium
204	Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Laboratorium	SOP/PKF/PB/006	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
205	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	SOP/PKF/PB/007	5 Januari 2019	Pemeliharaan Alat	Laboratorium
206	Mematikan Alat <i>Fotometer Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/008	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
207	Mengganti Reagen Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/009	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
208	Menghidupkan Alat Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/010	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
209	Mengisi Nilai Kalibrator Alat Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/011	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
210	Mengisi Nilai Quality Control Alat Hematology Analyzer	SOP/PKF/PB/012	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
	Medonic				
211	Menjalankan Menggunakan Alat Hematology Medonic	Kalibrasi Kalibrator Analyzer	SOP/PKF/PB/013	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
212	Menjalankan Control Alat Analyzer Medonic	Quality Hematology	SOP/PKF/PB/014	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
213	Monitoring Prosedur Penyampaian Hasil Laboratorium Yang Kritis	Pelaksanaan	SPO/PKF/PB/015	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
214	Menghidupkan <i>Fotometer Microlaboratorium</i> 300	Alat <i>Microlaboratorium</i>	SOP/PKF/PB/016	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
215	Orientasi Praktik Kesehatan Laboratorium	Prosedur Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	SOP/PKF/PB/017	5 Januari 2019	Koordinator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
216	Pelabelan Reagen		SOP/PKF/PB/018	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
217	Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Yang Kritis		SOP/PKF/PB/019	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis
218	Pelaporan Program		SOP/PKF/PB/020	5 Januari 2019	Koordinator Keselamatan Dan
					Laboratorium
					Laboratorium
					Laboratorium

1	2	3	4	5	6
	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Laboratorium			Kesehatan Kerja	
219	Pelayanan Di Luar Jam Kerja	SOP/PKF/PB/021	5 Januari 2019	Tim PMKP	Laboratorium
220	Pemantauan Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Laboratorium	SOP/PKF/PB/022	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
221	Mematikan Alat Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/023	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
222	Pemantauan Penggunaan Laboratorium	SOP/PKF/PB/024	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
223	Pemantauan Waktu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Untuk Pasien Gawat Darurat	SOP/PKF/PB/025	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
224	Pemeriksaan Dengan Reagen Intec	SOP/PKF/PB/026	5 Januari 2019	Pelayanan Lotus	Laboratorium
225	Pemeriksaan Dengan Reagen Oncoprobe	SOP/PKF/PB/027	5 Januari 2019	Pelayanan Lotus	Laboratorium
226	Pemeriksaan Dengan Reagen Vi KIA	SOP/PKF/PB/028	5 Januari 2019	Pelayanan Lotus	Laboratorium
227	Pemeriksaan BTA	SOP/PKF/PB/029	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
228	Pemeriksaan Kolesterol	SOP/PKF/PB/030	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
Total					
229	Pemeriksaan Faeces Rutin	SOP/PKF/PB/031	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
230	Pemeriksaan Glukosa Urin Metode Carik Celup	SOP/PKF/PB/032	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
231	Pemeriksaan Golongan Darah	SOP/PKF/PB/033	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
232	Pemeriksaan Gula Darah	SOP/PKF/PB/034	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
233	Pemeriksaan Haemoglobin (Hb)	SOP/PKF/PB/035	5 Januari 2019	Koor Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Laboratorium
234	Pemeriksaan Hitung Jumlah Leukosit	SOP/PKF/PB/036	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
235	Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit	SOP/PKF/PB/037	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
236	Pemeriksaan Asam Urat	SOP/PKF/PB/038	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
237	Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED)	SOP/PKF/PB/039	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
238	Pemeriksaan Protein Urin Metode Carik Celup	SOP/PKF/PB/040	5 Januari 2019	KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Laboratorium
239	Pemeriksaan Rapid Sifilis	SOP/PKF/PB/041	5 Januari 2019	Pelayanan Lotus	Laboratorium
240	Pemeriksaan Tes Kehamilan	SOP/PKF/PB/042	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
241	Pemeriksaan Venereal Disease Research Laboratory	SOP/PKF/PB/043	5 Januari 2019	Pelayanan Lotus	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
	(VDRL)				
242	Pemeriksaan Widal	SOP/PKF/PB/044	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
243	Penanganan Limbah Wadah Spesimen Dan Sisa Spesimen Laboratorium	SOP/PKF/PB/045	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
244	Penerapan Manajemen Resiko Laboratorium	SPO/PKF/PB/046	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
245	Penerimaan Spesimen Laboratorium	SOP/PKF/PB/047	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
246	Pengambilan Darah Kapiler	SOP/PKF/PB/048	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
247	Pengambilan Darah Vena	SOP/PKF/PB/049	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
248	Pengelolaan Bahan Beracun Dan Berbahaya Laboratorium	SOP/PKF/PB/050	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
249	Pengelolaan Reagen	SOP/PKF/PB/051	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
250	Pengendalian Mutu Laboratorium	SOP/PKF/PB/052	5 Januari 2019	Tim Mutu	Laboratorium
251	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Laboratorium	SOP/PKF/PB/053	5 Januari 2019	Koordinator Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Laboratorium
252	Pengolahan Spesimen Darah Edta	SOP/PKF/PB/054	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
253	Pengolahan Spesimen Serum	SOP/PKF/PB/055	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
254	Pengukuran Sampel Metode Endpoint Dan Twopoint Microlaboratorium 300	SOP/PKF/PB/056	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
255	Pengukuran Sample (Open Tube) Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/057	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
256	Pengukuran Sample (Pre Dilution) Hematology Analyzer Medonic	SOP/PKF/PB/058	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
257	Penilaian Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium	SOP/PKF/PB/059	5 Januari 2019	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan	Laboratorium
258	Penyimpanan Dan Distribusi Reagen	SOP/PKF/PB/060	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
259	Perbaikan Peralatan Laboratorium	SOP/PKF/PB/061	5 Januari 2019	Pemeliharaan Alat	Laboratorium
260	Permintaan Pemeriksaan Laboratorium	SOP/PKF/PB/062	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan	Laboratorium
261	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium	SOP/PKF/PB/063	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
262	Pemantapan Mutu Internal Laboratorium	SOP/PKF/PB/064	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
263	Pemeriksaan Laboratorium Yang Beresiko Tinggi	SOP/PKF/PB/065	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
264	Rujukan Pemeriksaan Laboratorium	SOP/PKF/PB/066	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
265	Pengelolaan Limbah Laboratorium	SOP/PKF/PB/067	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
266	Rekonstitusi Kalibrator Multiparameter/Bahan Kontrol	SOP/PKF/PB/068	5 Januari 2019	Kesehatan Lingkungan	Laboratorium
267	Pengiriman Spesimen Dahak Suspek Tuberculosis (TBC)	SOP/PKF/PB/069A	26 Juni. 2019	Unit P2M	Laboratorium
268	Cara Memasukan Data Ke Dalam Aplikasi Sitrust	SOP/PKF/PB/069	26 Juni. 2019	Unit P2M	Laboratorium
269	Perawatan Alat (Pergantian Tes) <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/70	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
270	Perawatan Alat (Harian) <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/71	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
271	Perawatan Alat (Setengah Hari) <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/072	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
272	Mematikan Alat Hematology Analyzer Medonic <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/073	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium

1	2	3	4	5	6
273	Penggantian Pita Printer <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/74	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
274	Pengukuran Asam Urat Menggunakan Fotometer <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/075	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
275	Pengukuran Gula Darah Menggunakan Fotometer <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/076	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
276	Pengukuran Kolesterol Total Menggunakan Fotometer <i>Microlaboratorium 300</i>	SOP/PKF/PB/077	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
277	Penyerahan Hasil Laboratorium	SOP/PKF/PB/0077a	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
278	Pemantauan Dan Monitoring Alat Dan Reagen Laboratorium	SOP/PKF/PB/0077b	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis	Laboratorium
279	Penilaian, Pengeandalan Dan Penggunaan Obat	SOP/PKF/PB/078	5 Januari 2019	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Lansia, MTBS, Pelayanan Gawat Darurat, Dan Rawat Inap	Farmasi
280	Penyediaan Dan Penggunaan Obat	SOP/PKF/PB/079	5 Januari 2019	Farmasi, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Unit	Farmasi

1	2	3	4	5	6	
281	Penyediaan Obat Kejadian Luar Biasa	SOP/PKF/PB/080B	5 Januari 2019	Layanan Surveilans, Pelayanan Gigi, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Gawat Darurat	Laboratorium, Pelayanan Gawat Darurat	Farmasi
282	Penyediaan Obat Yang Menjamin Ketersediaan Obat	SOP/PKF/PB/080	5 Januari 2019	Farmasi, Semua Unit Layanan Terkait	Farmasi	Farmasi
283	Evaluasi Ketersediaan Obat Terhadap Formularium	SOP/PKF/PB/081	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi Dan Manajemen	Farmasi	Farmasi
284	Evaluasi Kesesuaian Resep Dengan Formularium	SOP/PKF/PB/082	5 Januari 2019	Koordinator Pelayanan Klinis, Administrasi Dan Manajemen	Farmasi	Farmasi
285	Pereseapan Obat	SOP/PKF/PB/083	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan Klinis	Farmasi	Farmasi
286	Pemesanan Dan Pengelolaan Obat	SOP/PKF/PB/084	5 Januari 2019	Semua Unit Layanan Klinis	Farmasi	Farmasi
287	Pelaksanaan Fifo Dan Fefo	SOP/PKF/PB/085	5 Januari 2019	Farmasi, Gudang Obat	Farmasi	Farmasi
288	Pengelolaan Resep Psikotropika	SOP/PKF/PB/086	5 Januari 2019	Farmasi, Semua Unit Layanan Terkait	Farmasi	Farmasi
289	Pembekalan Farmasi Yang Dibawa Pasien Dari Luar (Rekonsiliasi Obat)	SOP/PKF/PB/087	5 Januari 2019	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Farmasi	Farmasi
290	Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan	SOP/PKF/PB/088	5 Januari 2019	Farmasi, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan	Farmasi	Farmasi

1	2	3	4	5	6
	Obat Psikotropika				
291	Penyimpanan Obat	SOP/PKF/PB/089	5 Januari 2019	Farmasi, Gudang Obat	Farmasi
292	Pemberian Obat Pelabelan Obat	SOP/PKF/PB/090	5 Januari 2019	Farmasi, Depo Farmasi, Rawat Inap	Farmasi
293	Pemberian Informasi Obat	SOP/PKF/PB/091	5 Januari 2019	Farmasi	Farmasi
294	Pemberian Informasi Tentang Efek Samping Obat	SOP/PKF/PB/092	5 Januari 2019	Farmasi	Farmasi
295	Petunjuk Penyimpanan Obat Dirumah	SOP/PKF/PB/093	5 Januari 2019	Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan	Farmasi
296	Penanganan Obat Kadaluarsa, Rusak, Hilang	SOP/PKF/PB/094	5 Januari 2019	Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Cirebon	Farmasi
297	Pencatatan Dan Pelaporan Efek Samping Obat Dan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	SOP/PKF/PB/095	5 Januari 2019	Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Farmasi
298	Tindak Lanjut Efek Samping Obat Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	SOP/PKF/PB/096	5 Januari 2019	Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Farmasi
299	Identifikasi Kesalahan Pemberian Obat Dan Kejadian Nyaris Cedera	SOP/PKF/PB/097	5 Januari 2019	Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Farmasi

1	2	3	4	5	6
	(KNC)				
300	Penyediaan Obat-Obat <i>Emergency</i> Di Unit Pelayanan	SOP/PKF/PB/098	5 Januari 2019	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, KIA, Pelayanan Gigi, Pelayanan Tb Paru, Laboratorium	Farmasi
301	Penyimpanan Obat <i>Emergency</i> Di Unit Pelayanan	SOP/PKF/PB/099	5 Januari 2019	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, KIA, Pelayanan Gigi, Pelayanan Tb Paru, Laboratorium	Farmasi
302	Monitoring Penyediaan Obat <i>Emergency</i> Di Unit Kerja	SOP/PKF/PB/100	5 Januari 2019	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, KIA, Pelayanan Gigi, Pelayanan Tb Paru, Laboratorium	Farmasi
303	Pelayanan Kesehatan Gigi Mulut	SOP/PKF/PB/102	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, KIA, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gigi
304	Pencabutan Gigi Tetap	SOP/PKF/PB/103	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gigi
305	Pencabutan Gigi Sulung	SOP/PKF/PB/104	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis,	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
				Farmasi	Gigi
306	Penumpatan Sementara	SOP/PKF/PB/105	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis	Pelayanan Gigi
307	Penambalan Glass Ionomer	SOP/PKF/PB/106	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis	Pelayanan Gigi
308	Pembersihan Karang Gigi	SOP/PKF/PB/107	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis	Pelayanan Gigi
309	Penatalaksanaan Hiperplastik Kronis (Pulpa Polip)	SOP/PKF/PB/108	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Gigi
310	Penatalaksanaan Ireversibel	SOP/PKF/PB/109	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Gigi
311	Penatalaksanaan Reversibel	SOP/PKF/PB/110	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Gigi
312	Penatalaksanaan Periapikal	SOP/PKF/PB/111	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Gigi
313	Penatalaksanaan Pulpa	SOP/PKF/PB/112	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Gigi
314	Penatalaksanaan Persistensi	SOP/PKF/PB/113	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis	Pelayanan Gigi
315	Penatalaksanaan Gingivitis	SOP/PKF/PB/114	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Farmasi	Pelayanan Gigi

1	2	3	4	5	6
316	Penatalaksanaan Periodontitis	SOP/PKF/PB/115	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis Farmasi	Pelayanan Gigi
317	Penatalaksanaan Stomatitis Aptosa	SOP/PKF/PB/116	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Farmasi	Pelayanan Gigi
318	Penggunaan Dental Unit	SOP/PKF/PB/117	5 Januari 2018	Pelayanan Gigi	Pelayanan Gigi
319	Anastesi Lokal	SOP/PKF/PB/118	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gigi
320	Penatalaksanaan Gangren Radix	SOP/PKF/PB/119	5 Januari 2018	Pendaftaran, Rekam Medis, Farmasi	Pelayanan Gigi
321	Pelaksanaan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah	SOP/PKF/PB/120	5 Januari 2018	Promosi Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah	Pelayanan Gigi
322	Pelaksanaan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa	SOP/PKF/PB/126	5 Januari 2018	Promosi Kesehatan, Posyandu Desa	Pelayanan Gigi
323	Anemia Defisiensi Besi	SOP/PKF/PB/120	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
324	Asma Bronkhial	SOP/PKF/PB/121	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
325	Penatalaksanaan Bronkhitis	SOP/PKF/PB/122	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
	Akut				Pemeriksaan Umum
326	Penatalaksanaan Konjungtivitis Bakterial	SOP/PKF/PB/123	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
327	Demam Berdarah Dengue	SOP/PKF/PB/124	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
328	Diabetes Mellitus	SOP/PKF/PB/125	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
329	Faringitis	SOP/PKF/PB/126	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
330	Gastritis	SOP/PKF/PB/127	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap	Pelayanan Pemeriksaan Umum
331	Gastroenteritis	SOP/PKF/PB/128	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
332	Hemorhoid Grade 1+2	SOP/PKF/PB/129	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan

1	2	3	4	5	6
					Umum
333	Hepatitis A	SOP/PKF/PB/130	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
334	Hepatitis B	SOP/PKF/PB/131	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
335	Herpes Simpleks	SOP/PKF/PB/132	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
336	Herpes Zoster	SOP/PKF/PB/133	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
337	Hipetensi	SOP/PKF/PB/134	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
338	Hiperuricemia	SOP/PKF/PB/135	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
339	Osteoartritis	SOP/PKF/PB/136	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum

1	2	3	4	5	6
340	Thyphoid Fever	SOP/PKF/PB/137	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
341	Tonsilitis	SOP/PKF/PB/138	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
342	Penanganan Penanggulangan Berdarah Dengue (DBD)	SOP/PKF/PB/139	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
343	Disentri	SOP/PKF/PB/140	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
344	Penyakit Paru Kronis Obstruktif	SOP/PKF/PB/141	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
345	Cistitis	SOP/PKF/PB/142	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
346	Tatalaksana Mastitis	SOP/PKF/PB/143	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
347	Otitis Media Akut	SOP/PKF/PB/144	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
					Pemeriksaan Umum
348	Otitis Media Kronis	SOP/PKF/PB/145	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
349	Apendisitis	SOP/PKF/PB/146	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
350	Katarak	SOP/PKF/PB/147	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
351	Pneumonia Dan Bronchopneumonia	SOP/PKF/PB/148	5 Januari 2018	Unit Layanan Terkait	Pelayanan Pemeriksaan Umum
352	Influenza	SOP/PKF/PB/149	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, KIA, MTBS	Pelayanan Pemeriksaan Umum
353	Skabies	SOP/PKF/PB/150	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, KIA, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
354	Infeksi Saluran Kemih	SOP/PKF/PB/151	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan

1	2	3	4	5	6
					Umum
355	Urtikaria	SOP/PKF/PB/152	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
356	Epistaksis	SOP/PKF/PB/153	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Gigi, KIA	Pelayanan Pemeriksaan Umum
357	Insect Bite Renition	SOP/PKF/PB/154	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
358	Syok	SOP/PKF/PB/155	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
359	HIV/AIDS	SOP/PKF/PB/156	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, KIA, TB Paru	Pelayanan Pemeriksaan Umum
360	Reaksi Anafilaktik	SOP/PKF/PB/157	5 Januari 2018	Pelayanan Gigi, KIA	Pelayanan Pemeriksaan Umum
361	Limfadenitis	SOP/PKF/PB/158	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum

1	2	3	4	5	6
362	Rhinitis Akut	SOP/PKF/PB/159	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
363	Vertigo Vestibular	SOP/PKF/PB/160	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Pemeriksaan Umum
364	Myalgia	SOP/PKF/PB/161	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Pemeriksaan Umum
365	Demam	SOP/PKF/PB/162	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Laboratorium, Farmasi	Pelayanan Pemeriksaan Umum
366	Dermatitis	SOP/PKF/PB/163	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Pemeriksaan Umum
367	Diare	SOP/PKF/PB/164	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Farmasi	Pelayanan Pemeriksaan Umum
368	Dispepsia	SOP/PKF/PB/165	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Pemeriksaan Umum
369	Infeksi Saluran Pernapasan	SOP/PKF/PB/166	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia, Farmasi	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
	Akut (ISPA)				Pemeriksaan Umum
370	Program Kesehatan Kerja	SOP/PKF/PB/151	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
371	Pendataan Penduduk Usia Kerja	SOP/PKF/PB/152	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
372	Pendataan Perusahaan Formal Dan Informal	SOP/PKF/PB/153	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
373	Pelayanan Kesehatan Kerja Dalam Gedung	SOP/PKF/PB/154	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
374	Pembinaan Perusahaan Formal Dan Informal	SOP/PKF/PB/155	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
375	Penyuluhan Ke Perusahaan Formal Dan Informal	SOP/PKF/PB/156	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
376	Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	SOP/PKF/PB/157	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
377	Survei Mawas Diri (SMD) Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	SOP/PKF/PB/158	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja
378	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja	SOP/PKF/PB/159	5 Januari 2019	Surveilans	Kesehatan Kerja

1	2	3	4	5	6	
	(UKK)					
379	Pendataan Olahraga	Kelompok	SOP/PKF/PB/160	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
380	Konseling Olahraga		SOP/PKF/PB/161	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
381	Pembinaan Jasmani Anak Sekolah	Kebugaran	SOP/PKF/PB/162	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
382	Pengukuran Jasmani Anak Sekolah	Kebugaran	SOP/PKF/PB/163	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
383	Sosialisasi Jasmani Bagi Anak Sekolah	Kebugaran	SOP/PKF/PB/164	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
384	Pemantauan Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji	Kebugaran	SOP/PKF/PB/165	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
385	Pengukuran Jasmani Jemaah Haji	Kebugaran	SOP/PKF/PB/166	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
386	Sosialisasi Jasmani Bagi Calon Jemaah Haji	Kebugaran	SOP/PKF/PB/167	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga
387	Pembinaan Jasmani Pada Olahraga Dewasa	Kebugaran	SOP/PKF/PB/168	5 Januari 2018	Surveilans	Kesehatan Olahraga



1	2	3	4	5	6
388	Menyiapkan Paket Oat	SOP/PPP/PB/001	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Tb Paru
389	Penjaringan Tb Paru	SOP/PPP/PB/002	5 Januari 2018	Tb Paru, Semua Unit Layanan	Tb Paru
390	Penanganan Tb Paru <i>Mdr</i> (<i>Multi Drug Resistance</i>)	SOP/PPP/PB/003	5 Januari 2018	Tb Paru	Tb Paru
391	Pelacakan Tb Mangkir	SOP/PPP/PB/004	5 Januari 2018	Tb Paru	Tb Paru
392	Penatalaksanaan Pasien Tb Paru	SOP/PPP/PB/005	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Tb Paru
393	Pengobatan Tb	SOP/PPP/PB/006	5 Januari 2018	Tb Paru	Tb Paru
394	Penyuluhan Penyakit Tb Paru	SOP/PPP/PB/007	5 Januari 2018	Tb Paru, Promkes	Tb Paru
395	Tb Paru Anak	SOP/PPP/PB/008	5 Januari 2018	Tb Paru	Tb Paru
396	Pembinaan Program Ptm	SOP/PPP/PB/009	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, KIA	Penyakit Tidak Menular
397	Pelaksanaan Posbindu Ptm	SOP/PPP/PB/010	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, KIA	Penyakit Tidak Menular
398	Care Seeking (Pneumonia)	ISPA SOP/PPP/PB/011	5 Januari 2018	Pelayanan Umum, Unit Layanan	Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan

1	2	3	4	5	6
					Akut (P2 ISPA)
399	Pencatatan Dan Pelaporan ISPA (Pneumonia)	SOP/PPP/PB/012	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Umum, MTBS, Unit Layanan	Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (P2 ISPA)
400	Penatalaksanaan Penanggulangan Berdarah Dengue Demam	SOP/PPP/PB/013	5 Januari 2018	Surveilans	Demam Berdarah Dengue (DBD)
401	Pemeriksaan Jentik Berkala (Penanggung Jawab) Oleh Kader	SOP/PPP/PB/014	5 Januari 2018	Surveilans	Demam Berdarah Dengue (DBD)
402	Suspek Kusta	SOP/PPP/PB/015	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
403	Pasien Baru Kusta	SOP/PPP/PB/016	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
404	Regimen Pasien Mdt Pb	SOP/PPP/PB/017	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta

1	2	3	4	5	6
				Kusta	
405	Regimen Pasien Mdt Mb	SOP/PPP/PB/018	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
406	Penanganan Reaksi Ringan Dan Berat	SOP/PPP/PB/019	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
407	Penatalaksanaan Reaksi Dan Pemberian Predinon	SOP/PPP/PB/020	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
408	Rvs Desa Hight Endemik	SOP/PPP/PB/021	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
409	Pemeriksaan Survei Kontak Kusta	SOP/PPP/PB/022	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
410	Pasien Dengan Kecacatan	SOP/PPP/PB/023	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
411	Suspek Frambusia	SOP/PPP/PB/024	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
412	Pasien Baru Frambusia	SOP/PPP/PB/025	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
413	Regimen Pasien Frambusia	SOP/PPP/PB/026	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
414	Alur Kusta	SOP/PPP/PB/027	5 Januari 2018	Penanggung jawab Program Kusta	Kusta
415	Pelaksanaan Program	SOP/PPP/PB/028	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	H I V

1	2	3	4	5	6
	Penanggulangan HIV/AIDS Di Puskesmas				
416	Rujukan Pasien DOTS	SOP/PPP/PB/029	5 Januari 2018	Tb-Dots	H I V
417	Pemberian Oralit	SOP/PPP/PB/030	5 Januari 2018	P2 Diare, Rawat Inap, Pelayanan Umum, MTBS	Diare
418	Pemantauan Table Zinc	SOP/PPP/PB/031	5 Januari 2018	Lintas Program	Diare
419	Penatalaksanaan Imunisasi DPT HB HIB	SOP/PPP/PB/032	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
420	Penatalaksanaan Polio	SOP/PPP/PB/033	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
421	Pemberian Imunisasi Vaksin BCG	SOP/PPP/PB/034	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
422	Penatalaksanaan Imunisasi Campak	SOP/PPP/PB/035	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
423	Imunisasi TT	SOP/PPP/PB/036	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
424	Pelacakan Kipi	SOP/PPP/PB/037	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
425	Pelaporan Kipi	SOP/PPP/PB/038	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
426	Penanggulangan Kipi	SOP/PPP/PB/039	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
427	Penatalaksanaan Penanganan Vaksin Ketika Listrik Padam	SOP/PPP/PB/040	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
428	Rencana Tindakan Untuk Kejadian Tidak Terduga	SOP/PPP/PB/041	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi

1	2	3	4	5	6
429	Rumus Perencanaan Vaksin	SOP/PPP/PB/042	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
430	Pengambilan Vaksin Dan Pelarut	SOP/PPP/PB/043	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
431	Penyimpanan Vaksin Dan Pelarut Tingkat Puskesmas	SOP/PPP/PB/044	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
432	Pendistribusian Vaksin	SOP/PPP/PB/045	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
433	Pelayanan Imunisasi Oleh Petugas Kesehatan Di Posyandu Dan Di Luar Gedung Lainnya	SOP/PPP/PB/046	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
434	Pemeliharaan Lemari Es	SOP/PPP/PB/047	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
435	Pencairan Bunga Es (<i>Defrosting</i>)	SOP/PPP/PB/048	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
436	Penatalaksanaan Bias Dt/Td	SOP/PPP/PB/049	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
437	Pemberian Imunisasi Vaksin Hb O	SOP/PPP/PB/050	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
438	Pemberian Imunisasi Vaksin MR (Measles-Rubella)	SOP/PPP/PB/051	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
439	Pemberian Imunisasi Vaksin Booster DPT-HB-HIB	SOP/PPP/PB/052	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
440	Pemberian Imunisasi Vaksin Booster MR	SOP/PPP/PB/053	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi

1	2	3	4	5	6
441	Pemberian Imunisasi Bias Campak	SOP/PPP/PB/054	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Imunisasi
442	Pelaksanaan Prolanis Aktivitas	SOP/PPP/PB/055	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, Pelayanan Prolanis	Lanjut Usia (Lansia)
443	Pengelolaan Prolanis	SOP/PPP/PB/056	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, Pelayanan Prolanis	Lanjut Usia (Lansia)
444	Reminder Melalui SMS Gateway Prolanis	SOP/PPP/PB/057	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, Pelayanan Prolanis	Lanjut Usia (Lansia)
445	POPM Kecacingan	SOP/PPP/PB/001	5 Januari 2019	Usaha Kesehatan Sekolah	Kecacingan
446	Pemberian Obat Cacing	SOP/PPP/PB/002	5 Januari 2019	Usaha Kesehatan Sekolah	Kecacingan
447	Home Visit Pasien Prolanis	SOP/PPP/PB/058	5 Januari 2018	Pelayanan Pemeriksaan Umum, Laboratorium, Pelayanan Prolanis	Lansia
448	Diskusi Repleksi Kasus Askep Komunitas	SOP/PERKESMAS/PB /01	5 Januari 2018	Pelaksana Program, Penanggung jawab Pelayanan	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
449	Askep Individu Dalam Gedung Puskesmas	SOP/PERKESMAS/PB /02	5 Januari 2018	Penanggung jawab Ruang Pelayanan, Pelaksana Program	Perawatan Kesehatan

1	2	3	4	5	6
				UKM	Masyarakat (Perkesmas)
450	Asuhan Keperawatan Keluarga	SOP/PERKESMAS/PB /03	5 Januari 2018	Dinas Kesehatan, Binaan Puskesmas	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
451	Asuhan Keperawatan Kelompok	SOP/PERKESMAS/PB /04	5 Januari 2018	Dinas Kesehatan, Binaan Puskesmas	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
452	Inovasi Ramah Anak	SOP/INOVASI/PB/01	5 Januari 2018	KIA, MTBS, Unit Kesehatan Sekolah, Promosi Kesehatan	Inovasi
453	Inovasi Sohib Milenia	SOP/INOVASI/PB/02	5 Januari 2018	Unit Kesehatan Sekolah, Promosi Kesehatan, Gizi, KIA	Inovasi
454	Inovasi Sayang Ibu	SOP/INOVASI/PB/03	5 Januari 2018	KIA, Pelayanan Persalinan	Inovasi
455	Inovasi Santun Lansia	SOP/INOVASI/PB/04	5 Januari 2018	Pelayanan Lanjut Usia	Inovasi
456	Inovasi Puser Toga	SOP/INOVASI/PB/05	5 Januari 2018	Dokter, Bidan	Inovasi
457	Pemeriksaan Anak Sekolah	SOP/UKS.PB/001	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
458	Penjaringan	SOP/UKS.PB/002	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha

1	2	3	4	5	6
459	Pemeriksaan Berkala	SOP/UKS.PB/003	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
460	Pelatihan Dokcil Untuk Siswa Sekolah Dasar	SOP/UKS.PB/004	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
461	Penyuluhan Kespro	SOP/UKS.PB/005	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
462	Cuci Tangan	SOP/UKS.PB/006	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
463	Konseling Kespro	SOP/UKS.PB/007	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah

1	2	3	4	5	6
464	Obat Cacing	SOP/UKS.PB/008	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
465	Sekolah Sehat	SOP/UKS.PB/009	5 Januari 2018	Usaha Kesehatan Sekolah	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
466	Memproses Alat Bekas Pakai	SOP/PONED/PB/001	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
467	Alat Pelindung Diri	SOP/PONED/PB/002	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
468	Cuci Tangan	SOP/PONED/PB/003	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
469	Kebersihan Ruangan Dan Lingkungan	SOP/PONED/PB/004	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
470	Monitoring Pencegahan Infeksi Di Puskesmas	SOP/PONED/PB/005	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
471	Pembuatan Larutan Klorin	SOP/PONED/PB/006	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan

1	2	3	4	5	6
472	Penanganan Benda Tajam	SOP/PONED/PB/007	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
473	Penatalaksanaan Limbah	SOP/PONED/PB/008	5 Januari 2018	Sanitarian	Pelayanan Persalinan
474	Penatalaksanaan Limbah	SOP/PONED/PB/009	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
475	Memasang Infus	SOP/PONED/PB/010	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
476	Partograf	SOP/PONED/PB/011	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
477	Episiotomi	SOP/PONED/PB/012	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
478	Amniotomi	SOP/PONED/PB/013	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
479	Penanganan Normal	Persalinan	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
480	Pemeriksaan Pervaginam	SOP/PONED/PB/015	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
481	Manual Plasenta	SOP/PONED/PB/016	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
482	Hiperemesis	SOP/PONED/PB/017	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan

1	2	3	4	5	6
483	Penatalaksanaan Preeklamsia Dan Eklamsia	SOP/PONED/PB/018	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
484	Hipertensi Dalam Kehamilan	SOP/PONED/PB/019	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
485	Atonia Uteri	SOP/PONED/PB/020	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
486	Abortus Spontan Komplit	SOP/PONED/PB/021	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
487	Ruptur Uteri	SOP/PONED/PB/022	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
488	Penatalaksanaan Distosia Bahu	SOP/PONED/PB/023	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
489	Kompresi Bimanual Interna Dan Eksterna	SOP/PONED/PB/024	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
490	Penjahitan Luka Perineum	SOP/PONED/PB/025	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
491	Rujukan Ibu Hamil Dan Ibu Bersalin Dari Bidan Desa Ke Poned	SOP/PONED/PB/026	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
492	Pelaksanaan Poned	SOP/PONED/PB/027	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
493	Pemeriksaan Abdomen	SOP/PONED/PB/028	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
					Persalinan
494	Pemeriksaan 2 Jam Post Partum	SOP/PONED/PB/029	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
495	Rujukan Pasien Ke Rumah Sakit	SOP/PONED/PB/030	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
496	Transposrtasi Rujukan	SOP/PONED/PB/031	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
497	Identifikasi Pasien Pendaftaran	SOP/PONED/PB/032	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
498	Pendokumentasian	SOP/PONED/PB/033	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
499	Penatalaksanaan Pecah Dini	SOP/PONED/PB/034	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
500	Penatalaksanaan Perdarahan Post Partum Syok	SOP/PONED/PB/035	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
501	Asfiksia Bayi Baru Lahir	SOP/PONED/PB/036	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
502	Audit Maternal - Perinatal	SOP/PONED/PB/037	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
503	Pelayanan Neonantus Dengan Komplikasi	SOP/PONED/PB/038	5 Januari 2018	KIA	Pelayanan Persalinan
504	Pemberian Salep Mata	SOP/PONED/PB/039	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
					Persalinan
505	Prosedur Tetap BBLR Dengan Metode Kanguru	SOP/PONED/PB/040	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
506	Pemberian Vit K1	SOP/PONED/PB/041	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
507	Pemberian Vaksin Hepatitis B	SOP/PONED/PB/042	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
508	Perawatan Tali Pusat	SOP/PONED/PB/043	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
509	Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir	SOP/PONED/PB/044	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
510	Penanganan Bayi Dengan Ikterus Fisiologi	SOP/PONED/PB/045	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
511	Tindakan Pra Rujukan Bayi Dengan Ikterus Patologis	SOP/PONED/PB/046	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
512	Tindakan Pra Rujukan Bayi Dengan Diare Dehidrasi Berat	SOP/PONED/PB/047	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
513	Tindakan Pra Rujukan Pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	SOP/PONED/PB/048	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
514	Penatalaksanaan Pemberian	SOP/PONED/PB/049	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
	Antenatal Untuk Terhadap Prematur	Kortikosteroid Penanganan Persalinan			Persalinan
515	Penatalaksanaan Kejang	SOP/PONED/PB/050	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
516	Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	SOP/PONED/PB/051	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
517	Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	SOP/PONED/PB/052	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
518	Penatalaksanaan Gabung	SOP/PONED/PB/053	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
519	Penilaian Maturitas Bayi	SOP/PONED/PB/054	5 Januari 2018	KIA, Bidan Desa	Pelayanan Persalinan
520	Penanganan Trauma Tajam Tembus Abdomen	SOP/UGD/PB/001	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
521	Penanganan Gastro Enteritis Akut Dengan Dehidrasi Pada Anak	SOP/UGD/PB/002	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
522	Penanganan Bronchiale Akut Pada Anak	SOP/UGD/PB/003	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat

1	2	3	4	5	6
					Darurat
523	Penanganan Shock	Anafilaktik	SOP/UGD/PB/004	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
524	Penanganan Thorax	Tumpul Trauma	SOP/UGD/PB/005	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
525	Penanganan Trauma	Thorax	SOP/UGD/PB/006	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
526	Tanggung Jawab Pelayanan	Dokter Gawat Darurat	SOP/UGD/PB/007	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
527	Penanganan Demam	Kejang	SOP/UGD/PB/008	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
528	Penatalaksanaan Gastroenteritis Akut Dehidrasi Berat Hyptielemik Orang Dewasa	Akut Dengan Berat Dan Syok Pada	SOP/UGD/PB/009	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan Gawat Darurat
529	Pemeriksaan	Asma	SOP/UGD/PB/010	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat
					Pelayanan

1	2	3	4	5	6
	Bronchiale Akut Pada Dewasa				Gawat Darurat
530	Penanganan Amputasi Traumatik	SOP/UGD/PB/011	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
531	Penanganan Akut Appendicitis	SOP/UGD/PB/012	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
532	Asuransi Kecelakaan	SOP/UGD/PB/013	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
533	Penanganan Demam Observasi	SOP/UGD/PB/014	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
534	Infark Miokard Akut	SOP/UGD/PB/015	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
535	Penatalaksanaan Stroke	SOP/UGD/PB/016	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
536	Penanganan Meninggal Di Pelayanan Pasien	SOP/UGD/PB/017	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat

1	2	3	4	5	6
	Gawat Darurat				Darurat
537	Menjaga Rahasia Medis	SOP/UGD/PB/018	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
538	Pengelolaan Reperturn Visum Et	SOP/UGD/PB/019	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
539	Penanganan Menular Penyakit	SOP/UGD/PB/020	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
540	Shock Sepbik	SOP/UGD/PB/021	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
541	Pasien Tanpa Identitas	SOP/UGD/PB/022	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
542	Kasus Keracunan Masal	SOP/UGD/PB/023	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
543	Penanggulangan Keracunan	SOP/UGD/PB/024	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat

1	2	3	4	5	6
544	Pelayanan Restrain	SOP/UGD/PB/025	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
545	Perlindungan Pasien Dari Kekerasan Fisik	SOP/UGD/PB/026	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
546	Anestesi Lokal	SOP/UGD/PB/027	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
547	Bantuan Hidup Dasar (BHD)	SOP/UGD/PB/028	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
548	Prosedur Merujuk Pasien	SOP/UGD/PB/029	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
549	<i>Informed Consent</i>	SOP/UGD/PB/030	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
550	Triase	SOP/UGD/PB/031	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
551	Uji Tourniket	SOP/UGD/PB/032	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
					Gawat Darurat
552	Pemasangan Selang Kateter	SOP/UGD/PB/033	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
553	Pelepasan Selang Kateter	SOP/UGD/PB/034	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
554	Memasang Infus	SOP/UGD/PB/035	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
555	Sterilisasi Alat	SOP/UGD/PB/036	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
556	<i>Visite</i>	SOP/UGD/PB/037	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
557	Penanggulangan Keracunan	SOP/UGD/PB/038	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
558	Pemberian Surat Keterangan Sakit	SOP/UGD/PB/039	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat

1	2	3	4	5	6
					Darurat
559	Tatalaksana Tertusuk Paku	SOP/UGD/PB/040	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
560	Alat Pelindung Diri (APD)	SOP/UGD/PB/041	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
561	Dengue Haemorrhagic Fever Dengan Syock Hipovolemik	SOP/UGD/PB/042	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
562	Hubungan Kerjasama Dengan Unit Lain	SOP/UGD/PB/043	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
563	Irigasi Telinga	SOP/UGD/PB/044	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
564	Corpus Alineum	SOP/UGD/PB/045	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
565	Digigit Binatang	SOP/UGD/PB/046	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat

1	2	3	4	5	6
566	Cuci Tangan	SOP/UGD/PB/047	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
567	Tatalaksana Pasien Disentri	SOP/UGD/PB/048	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
568	Perawatan Luka	SOP/UGD/PB/049	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
569	Cara Memindahkan Pasien	SOP/UGD/PB/050	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
570	Ganti Balutan	SOP/UGD/PB/051	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
571	Cara Menjahit Luka Robek	SOP/UGD/PB/052	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
572	Pembersihan Bekas Pakai	SOP/UGD/PB/053	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
573	Perdarahan Karena Luka	SOP/UGD/PB/054	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat

1	2	3	4	5	6
	Tusuk, Kecelakaan Lalu Lintas Dan Luka Robek				Gawat Darurat
574	Tindakan Hecing	SOP/UGD/PB/055	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
575	Penanganan Gawat Darurat	SOP/UGD/PB/056	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Gawat Darurat
576	Pemberian Gelang Pasien	SOP/R.INAP/PB/001	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
577	Tata Cara Merujuk Pasien Dengan Ambulan	SOP/R.INAP/PB/002	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Inap, Supir	Pelayanan Rawat Inap
578	Menyiapkan Tempat Tidur	SOP/R.INAP/PB/003	5 Januari 2018	Pelayanan Persalinan, Pelayanan Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
579	Mengatur Posisi Pasien	SOP/R.INAP/PB/004	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
580	Pengaturan Posisi Fowler	SOP/R.INAP/PB/005	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
581	Merujuk Pasien Ke Rumah Sakit/ Pra Rujukan	SOP/R.INAP/PB/006	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
582	Penerimaan Pasien Baru	SOP/R.INAP/PB/007	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
	Rawat Inap			Darurat	Rawat Inap
583	Alat Pelindung Diri (APD)	SOP/R.INAP/PB/008	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
584	Penatalaksanaan Limbah	SOP/R.INAP/PB/009	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
585	Kebersihan Dan Ventilasi Ruang Dan Lingkungan	SOP/R.INAP/PB/010	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
586	Pelayanan Pasien Pulang	SOP/R.INAP/PB/011	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
587	Pelayanan Pulang Paksa	SOP/R.INAP/PB/012	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
588	Pemeriksaan Fisik	SOP/R.INAP/PB/013	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
589	Menghitung Nadi	SOP/R.INAP/PB/014	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
590	Mengukur Suhu Tubuh	SOP/R.INAP/PB/015	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
591	Mengukur Tekanan Darah	SOP/R.INAP/PB/016	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan	Pelayanan Rawat Inap

1	2	3	4	5	6
				Umum, Pelayanan Persalinan	
592	Operan Jaga	SOP/R.INAP/PB/017	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
593	Pemberian Obat Injeksi	SOP/R.INAP/PB/018	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
594	Injeksi Intra Kutane	SOP/R.INAP/PB/019	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Pelayanan Gigi, KIA, Imunisasi	Pelayanan Rawat Inap
595	Injeksi Intra Vena	SOP/R.INAP/PB/020	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
596	Skin Tes	SOP/R.INAP/PB/021	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Gigi, Puskesmas Pembantu	Pelayanan Rawat Inap
597	Komunikasi Terapeutik	SOP/R.INAP/PB/022	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
598	Kejang Demam	SOP/R.INAP/PB/023	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Puskesmas Pembantu, Pelayanan Pemeriksaan Umum, MTBS	Pelayanan Rawat Inap
599	Pelayanan Mutu Rawat Inap	SOP/R.INAP/PB/024	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
600	Pelayanan Obat Rawat Inap	SOP/R.INAP/PB/025	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan

1	2	3	4	5	6
					Rawat Inap
601	Pemberian Obat Mata	SOP/R.INAP/PB/026	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Farmasi	Pelayanan Rawat Inap
602	Pemberian Salep Mata	SOP/R.INAP/PB/027	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Farmasi	Pelayanan Rawat Inap
603	Pemberian Obat Suppositoria	SOP/R.INAP/PB/028	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Pemeriksaan Umum, Farmasi	Pelayanan Rawat Inap
604	Pelaporan Keperawatan	SOP/R.INAP/PB/029	5 Januari 2018	Rawat Inap, Tata Usaha, Kepala Puskesmas	Pelayanan Rawat Inap
605	Rapat Koordinasi Harian	SOP/R.INAP/PB/030	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Tata Usaha	Pelayanan Rawat Inap
606	Rapat Koordinasi Mingguan	SOP/R.INAP/PB/031	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Tata Usaha	Pelayanan Rawat Inap
607	Rapat Bulanan Keperawatan	SOP/R.INAP/PB/032	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Tata Usaha	Pelayanan Rawat Inap
608	Menolong Pasien BAB	SOP/R.INAP/PB/033	5 Januari 2018	Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
609	Merujuk Spesimen Ke Laboratorium Luar	SOP/R.INAP/PB/034	5 Januari 2018	Pelayanan Gawat Darurat, Laboratorium, Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap

1	2	3	4	5	6
610	Pendidikan Dan Penyuluhan	SOP/R.INAP/PB/035	5 Januari 2018	Pelayanan Gigi, KIA, TB, Kusta, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
611	Pelimpahan Tugas Kepala Perawatan	SOP/R.INAP/PB/036	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Tata Usaha, Kepala Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
612	Pelimpahan Tugas Ketua Tim Keperawatan	SOP/R.INAP/PB/037	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas, Tata Usaha, Kepala Rawat Inap	Pelayanan Rawat Inap
613	Pemasangan EKG	SOP/R.INAP/PB/038	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Rawat Inap
614	Komunikasi Dan Koordinasi	SOP/R.INAP/PB/039	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
615	Uji Tourniket	SOP/R.INAP/PB/040	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Laboratorium, Pelayanan Pemeriksaan Umum	Pelayanan Rawat Inap
616	Pemasangan Kateter	SOP/R.INAP/PB/041	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Rawat Inap
617	Pelepasan Selang Kateter	SOP/R.INAP/PB/042	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Rawat Inap
618	Pengoplosan Obat	SOP/R.INAP/PB/043	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
619	Cuci Tangan	SOP/R.INAP/PB/044	5 Januari 2018	Semua Unit Layanan	Pelayanan Rawat Inap

1	2	3	4	5	6
620	Tata Tertib Ruang Rawat Inap	SOP/R.INAP/PB/045	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan, Tata Usaha, Kepala Puskesmas	Pelayanan Rawat Inap
621	Irigasi Telinga	SOP/R.INAP/PB/046	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat	Pelayanan Rawat Inap
622	Standar Perawat Dinas Siang-Malam	SOP/R.INAP/PB/047	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
623	Standar Perawat Dinas Malam	SOP/R.INAP/PB/048	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
624	Monitoring Dan Pelaksanaan Standar	SOP/R.INAP/PB/049	5 Januari 2018	Kepala Puskesmas,	Pelayanan Rawat Inap
625	Penanganan Dan Pelaporan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kondisi Nyaris Cedera (KNC), Kondisi Potensial Cedera (KPC)	SOP/R.INAP/PB/050	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
626	Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Ukur	SOP/R.INAP/PB/051	5 Januari 2018	Pelayanan Urusan Perlengkapan, Dan Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
627	Solusi Keselamatan Pasien	SOP/R.INAP/PB/052	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap
628	Standar Perawat Dinas Pagi	SOP/R.INAP/PB/053	5 Januari 2018	Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap

1	2	3	4	5	6
629	Memasang Infus	SOP/R.INAP/PB/054	5 Januari 2018	Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan	Pelayanan Rawat Inap
630	Pengoplosan Obat	SOP/R.INAP/PB/055	5 Januari 2018	Semua Layanan Klinis	Pelayanan Rawat Inap

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 91 SERI E

